

ABSTRAK

Alissa Qotrunnada: Penegakan Hukum Tindak Pidana bagi Pelaku Eksploitasi Anak yang Menjadi Kurir Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polresta Bandung Terhadap Geng Motor Tahun 2022).

Eksploitasi anak sebagai kurir narkoba merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Meskipun perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kasus eksploitasi anak oleh jaringan geng motor dalam tindak pidana narkotika masih marak terjadi, termasuk di wilayah hukum Polresta Bandung tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang menjadikan anak sebagai kurir narkoba; (2) menganalisis sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak menurut hukum pidana Islam; dan (3) merumuskan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak dalam jaringan narkoba berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan analisis kasus di Polresta Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pemidanaan (absolut, relatif, dan gabungan), serta teori *jarimah* dan musyarakah dalam hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Eksploitasi anak dalam peredaran narkoba memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik secara subjek, objek, niat, maupun dampak, yang dalam hukum pidana Islam termasuk kategori *jarimah ta'zir*; (2) pelaku eksploitasi dapat dijerat dengan Pasal 76I UU Perlindungan Anak dan Pasal 55 KUHP, serta dikenai sanksi *ta'zir* dalam hukum Islam, seperti penjara, denda, atau hukuman lain berdasarkan kemaslahatan; dan (3) upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif menuntut sinergi antara pendekatan represif dan preventif, baik secara hukum positif maupun nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, perlindungan anak dari jaringan peredaran narkoba harus ditempatkan dalam kerangka keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia secara utuh.

Kata Kunci: eksploitasi anak, kurir narkoba, hukum pidana Islam, *jarimah*, musyarakah, *ta'zir*, Pasal 76I UU Perlindungan Anak